



**SALINAN**

**BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 24 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR PNS  
DAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan tugas belajar dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tugas Belajar perlu ditinjau kembali berdasarkan rasionalisasi dan penambahan program pendidikan pada jenjang doktoral;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tugas Belajar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR PNS DAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

Pasal I

Dengan berlakunya ketentuan ini maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.


Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 19 Juli 2016

**BUPATI SANGGAU,**

**TTD**

**PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAM,**



**YAKOBUS, SH, MH**

**NIP 19700223/199903 1 002**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 24 TAHUN 2016  
 TENTANG : STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR PNS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	JENIS PEMBIAYAAN	SATUAN	JENJANG DIPLOMA III		JENJANG DIPLOMA IV- S1		JENJANG STRATA 2/SP1		JENJANG STRATA 3/ SP 2		KET
			Dalam Propinsi	Luar Propinsi	Dalam Propinsi	Luar Propinsi	Dalam Propinsi	Luar Propinsi	Dalam Propinsi	Luar Propinsi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Biaya Penjaringan/ Seleksi Penerimaan	OK	1.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	Sekali selama pendidikan Tahun pertama
2	Biaya Registrasi	OK	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Sekali selama pendidikan. Tahun Pertama
3	Biaya Pemberangkatan	OK	1.000.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	Sekali selama pendidikan. Tahun pertama
4	Biaya Pemandokan	OT	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	12.000.000	10.000.000	15.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan.
5	Biaya Hidup	OB	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan.
6	Biaya SPP	OT	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000	7.500.000	15.000.000	15.000.000	Tiap tahun Sesuai semester
7	Biaya Pengembangan Pendidikan	OT	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan.
8	Biaya Kursus Bahasa Inggris	OT	500.000	500.000	750.000	750.000	2.000.000	2.000.000	7.500.000	10.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan.
9	Biaya Buku	OT	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan.
10	Biaya Komputer	OT	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	Tiap tahun Selama masa pendidikan

11	Biaya Orkes	OT	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	Tiap tahun Selama masa pendidikan.
12	Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	750.000	750.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan.
13	Biaya Penunjang Kegiatan Pendidikan.(PKL /Seminar/ simposium)	OT	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	Tiap tahun kecuali tahun pertama
14	Biaya Penulisan Tugas Akhir,Skripsi, Tesis,Disertasi	OK	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000	7.500.000	15.000.000	15.000.000	Sekali selama pendidikan. Tahun terakhir
15	Biaya Wisuda	OK	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Sekali selama pendidikan. Tahun terakhir
16	Biaya Pemulangan	OK	1.000.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	Sekali selama pendidikan. Tahun terakhir

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAM,**

  
**YAKOBUS, SH, MH**  
NIP 19700223 199903 1 002

**BUPATI SANGGAU**

**TTD**

**PAOLUS HADI**


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 24 TAHUN 2016  
TENTANG : STANDAR BIAYA PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	JENIS PEMBIAYAAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Bantuan Cuti	OK	2.500.000	Tiap tahun selama pendidikan
2	Buku	OK	1.500.000	Tiap tahun selama pendidikan
3	Biaya Penunjang Kegiatan (PKL)	OK	2.500.000	Tiap tahun selama pendidikan
4	Biaya Komputer	OK	1.500.000	Tiap tahun selama pendidikan
5	Biaya Orkes	OK	1.500.000	Tiap tahun selama pendidikan
6	Pengembangan Pendidikan	OK	1.500.000	Tiap tahun selama pendidikan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
**YAKOBUS, SH, MH**  
NIP 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU

TTD

PAOLUS HADI